

BAB II
GAMBARAN UMUM PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
SURIYAH

2.1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat dengan lapisan ekonomi mikro.¹

BPRS Suriyah berdiri pada tanggal 6 Januari 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2005. Didirikan oleh tokoh pengusaha Cilacap yaitu bapak Drs.H.Mulia Budy Artha dan ibu Dra. Hj.Siti Fatimah beserta keluarga yang berada di beberapa daerah luar. Pendirian ini di latar belakang karena banyaknya keinginan masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah di kabupaten Cilacap. Nama Suriyah sendiri berasal dari nama ibu kandung ibu Hj.Siti Fatimah. Pada lambang BPRS suriyah juga terdapat 13 garis, hal itu menunjukkan saudara kandung dari ibu Fatimah, yaitu sebanyak 13 bersaudara.²

Ijin operasi BPRS Suriyah dari Gubernur Bank Indonesia No.7/014/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 dengan modal disetor 1 Milyar. Setelah beroperasi kurang lebih 4 tahun, per Desember 2008 aset

¹Company Profile BPRS Suriyah

²Wawancara dengan *Customer Service* Vinna Dwi Angraini,A.Md, 18 Februari 2013

BPRS Suriyah telah mencapai 15,37 Milyar, tahun 2010 aset sebesar 25 Milyar, tahun 2011 aset sebesar 40 Milyar dan per Desember 2012 aset yang dimiliki mencapai 51 Milyar.³ Peningkatan aset ini dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak.

Selain kantor pusat , saat ini BPRS Suriyah memiliki 1 kantor cabang, 5 kantor kas dan 1 kantor kas layanan meliputi:⁴

1. Kantor Pusat BPRS Suriyah

Alamat : Jl.DI.Panjaitan 47 A Cilacap, Telp (0282) 533558 Fax (0282) 536433

2. Kantor Kas – Cilacap

Alamat: Jl. Pemintalan No. 55 A Cilacap, Telp.(0282) 534994

3. Kantor Kas Pasar Kroya

Alamat: Pasar Kroya kios depan Lt.2 blok D No. 1-3 Kroya, Cilacap.
Telp.(0282) 494955

4. Kantor Kas Sidareja

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Kav.A.1 Sidareja Cilacap. Telp (0282) 523406

5. Kantor Kas Majenang

Alamat: Jl. Diponegoro No. 131 Majenang, Cilacap. Telp (0282) 62338

6. Kantor Kas Layanan RSI Fatimah-Cilacap

Alamat: Jl. Ir.H.Juanda No. 20 Cilacap. Telp.(0282) 547858

³ Wawancara dengan Kepala Cabang Anang Jatmoko Setiaji,S.E, Rabu 27 Februari 2013

⁴ Company Profile BPRS Suriyah

7. Kantor Cabang Semarang

Alamat: Jl. Indraprasta No. 39 Semarang. Telp.(024) 3557744, Fax (024) 3550404

8. Kantor Kas Semarang Timur

Alamat: Jl. Supriyadi No. 215 B Semarang

Pengembangan usaha selalu dilakukan salah satunya dengan cara membuka kantor cabang ataupun kantor kas, termasuk pembukaan kantor cabang di Semarang. Yang melatar belakangi pendirian BPRS Suriyah kantor cabang Semarang adalah didasari masih terbukanya pasar keuangan syari'ah di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, terutama pasar mikro, perdagangan, dan industri rumah tangga dan untuk mengenalkan keberadaan BPRS Suriyah kepada masyarakat Semarang sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 16 Oktober 2010, diresmikan BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang melalui Surat Keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.⁵

Meskipun Kantor BPRS Suriyah cabang Semarang masih tergolong baru namun perkembangannya dapat dikatakan berkembang baik, hal ini dapat dilihat dari data perkembangan aset BPRS Suriyah Cabang Semarang dari awal berdiri yaitu tahun 2010 -2012 adalah sebagai berikut:

⁵ Company Profile BPRS Suriyah

Tabel 2.1

Data Perkembangan Aset BPRS Suriyah Cabang Semarang 2010-2012⁶

No	Periode	Jumlah Asset	Pertumbuhan
1	2010	1.586.139.494,63	0
2	2011	6.560.728.079,35	75,82%
3	2012	8.955.076.270,08	26,73%
Total		17.101.943.844,06	47,63%

Peningkatan jumlah nasabah di Kantor Cabang Semarang juga menjadi bukti semakin berkembangnya BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan nasabah BPRS Suriyah Cabang Semarang dari tahun 2010-2012.

Tabel 2.2

Data Pertumbuhan Nasabah BPRS Suriyah Cabang Semarang per Desember 2010-2012⁷

Produk	Periode					
	31 Desember 2010		31 Desember 2011		31 Desember 2012	
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
Tabungan	260	68.216.123,50	1003	686.711.821,64	1631	1.612.036.097,45
Deposito	16	260.700.000	119	3.877.800.000	-	4.424.000.000
Pembiayaan	35	958.479.657	320	5.358.559.64	301	7.683.784.047

⁶ Wawancara dengan Kepala Cabang Anang Jatmoko Setiaji, S.E, Rabu 27 Februari 2013

⁷ *Ibid*

2.2. Landasan Hukum Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah

1. Pendirian BPRS Suriyah dilandasi Oleh:

Akta pendirian PT.BPRS Suriyah yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2005, dengan NPWP 02.158.005.0-552.00.

2. Telah didaftarkan dalam perusahaan sesuai No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dengan No.TDP 11.08.1.65.00614 di kantor pendaftaran perusahaan Kabupaten Cilacap No.176/RUP-11.08/XII/2009.⁸

3. Pendirian BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang dilandasi oleh: Surat Keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.

2.3. Visi, Misi dan Motto PT. BPRS Suriyah

2.3.1. Visi BPRS Suriyah

- a. Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- b. Mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.
- c. Sehat diukur dari ketentuan/peraturan Bank Indonesia.

⁸ Akta Pendirian BPRS Suriyah

- d. Memperluas jaringan pelayanan.
- e. Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

2.3.2. Misi BPRS Suriyah

- a. Ikut membangun ekonomi umat.
- b. Menyediakan produk-produk perbankan syari'ah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
- c. Pertumbuhan bank secara optimal.
- d. Memelihara hubungan kerja yang baik.

2.3.3. Motto BPRS Suriyah

“Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syari’ah”

2.4. Struktur Organisasi PT.BPRS Suriyah Semarang

- 1) Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syari’ah dan Direktur BPRS


Suriyah adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama : Dra.Hj.Siti Chasanah
- b. Komisaris : H.Mochammad Taufiqullah
- c. Dewan Pengawas Syari’ah : K.H.Habib Mustofa
- d. Direktur Utama : Ahmad Mujahid, SE.MM
- e. Direktur : M.Maruto Adi S,S.E

2) Susunan Pengelola BPRS Suriyah Cabang Semarang⁹

Gambar 2.1



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a. Kepala Cabang | : Anang Jatmoko Setiaji,S.E |
| b. Wakacab | : Aria Brahmanu, SIP |
| c. Customer Service | : Vinna Dwi Anggraini,A.Md |
| d. Teller | : Sri Indah Dwi Prihatiningsih,S.E |
| e. Back Office | : Angke Winnetou |
| f. AO | : Alfianto Iman Santoso, A.Md |
| g. Marketing - Funding | : Muhammad Qostholani, |
| - Lending | :1. Umar Faruq |
| | 2. Senthot Sapto Nugroho |
| h. Admin Pembiayaan | : Asyiful Umam, S.Ei |
| i. Office Boy | : Muhammad wakhidun |
| j. Security | : 1. Nunung Efendi |
| | 2. Himawan Yulian |
| | 3. Syaeful Ashari |

⁹ Company Profile BPRS Suriyah

2.5. Sistem dan Produk PT.BPRS Suriyah

Sistem yang digunakan oleh BPRS Suriyah baik dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Produk-produk BPRS Suriyah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.¹⁰

2.5.1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di BPRS Suriyah yang dirancang secara khusus atas dasar syari'ah terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya. Bank tidak wajib memberikan bagi hasil, melainkan bank dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Implementasi Tabungan *Wadi'ah* di BPRS Suriyah:

1) Produk Tabungan iB Suriyah

Tabungan iB suriyah adalah tabungan dengan akad titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat diambil. Pemakai jasa yang berpotensi adalah perorangan. Jumlah setoran awal minimal Rp.

¹⁰ Company Profile BPRS Suriyah

20.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 20.000,-. Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal Rp. 20.000,- dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan. Biaya administrasi rekening Rp. 500,- perbulan yang dipotong langsung dari rekening nasabah setiap tanggal 15 setiap bulannya. Biaya penutupan sebesar Rp. 5.000,- ditanggung oleh nasabah.

2) Produk Tabungan iB Pelajar dan Santri

Tabungan iB Pelajar dan Santri adalah tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangan sejak dini. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 5.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 10.000,-. Dikenakan pajak penghasilan atas bonus yang mencapai saldo setara atau diatas Rp. 7.500.000,. Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal Rp. 20.000,- dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan. Biaya administrasi rekening Rp. 500,- perbulan yang dipotong langsung dari rekening nasabah setiap tanggal 15 setiap bulannya. Biaya penutupan sebesar Rp. 5.000,- ditanggung oleh nasabah.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja

sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepati pada saat awal akad.

Implementasi Tabungan *Mudharabah* di BPRS Suriyah:

1) Tabungan iB Haji Baitullah

Tabungan dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan/niatan untuk berhaji. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-

2) Tabungan iB Qurban

Diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan/niatan untuk berqurban karena Allah SWT. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-

3) Tabungan iB Tabungan Masa Depan Syari'ah Suriyah (TAMANSARI)

Tabungan TAMANSARI adalah tabungan investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan/niatan untuk merencanakan keuangan masa depan yaitu:

- ✓ Persiapan biaya pendidikan anak.

- ✓ Persiapan biaya haji dan umroh.
- ✓ Persiapan biaya walimah.
- ✓ Investasi jaminan hari tua.
- ✓ Investasi masa depan lainnya yang menguntungkan.

Karakteristik:

- Setoran dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.
 - Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya tetap setiap bulan minimal sebesar Rp. 50.000,-
 - Jangka waktu ditentukan sendiri (minimal 3 tahun)
 - Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo TAMANSARI
 - Tabungan dapat diambil sebelum masa kepesertaan 3 tahun tidak mendapatkan bagi hasil.
- 4) Tabungan SMART (Suriyah Makin Andal Responsif dan Terpercaya)
Suriyah.

Tabungan SMART merupakan produk tabungan berjangka yang memberikan hadiah langsung tanpa diundi. Dengan setoran awal minimal Rp 10.000.000,- dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, dan 36 bulan dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- yang setiap bulannya tidak ada biaya administrasi.

Syarat dan Ketentuan:

- Berlaku untuk nasabah Tabungan SMART Suriyah dengan menempatkan dana baru (*fresh fund*).
- Setiap dana simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Hadiah tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan.
- Pembatalan penempatan dana dan pencairan dana sebelum masa beakhir akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan program.
- Jenis hadiah, jangka waktu dan nominal penempatan dana sesuai ketentuan program
- Warna hadiah sesuai dengan persediaan yang ada.
- Tidak dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- Syarat dan ketentuan program Tabungan SMART berlaku.

c. Deposito iB *Mudharabah*

Deposito iB *Mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* memberikan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Jumlah nominal untuk perorangan minimal Rp 500.000,- dan untuk perusahaan/ organisasi minimal Rp 1.000.000,-.

Dari beberapa produk penghimpunan dana tersebut, produk yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah adalah produk deposito karena bagi hasil yang diberikan BPRS sangat kompetitif.

2.5.2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana diberikan kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam untuk keperluan modal kerja, investasi, atau konsumtif. Produk pembiayaan adalah jasa layanana utama BPRS Suriyah dalam aktivitas pembiayaan sesuai dengan system pembiayaan dan tujuan penggunaannya Adapun produk-produk pembiayaan pada BPRS Suriyah antara lain:

1) Sistem Pembiayaan Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen, bank mempunyai hak untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas usaha yang dilaksanakan, keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama (antara bank dengan nasabah).

b. *Musyarakah*

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal sebagian dana bank, sedangkan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha, untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan ditetapkan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama (antara bank dan nasabah).

2) Sistem Pembiayaan Jual Beli

a. *Murabahah*

Piutang untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari *supplier* atau pemasok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati. Dalam hal piutang *murabahah* bank memberikan kuasa untuk ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank dan nasabah terjadi (akad *murabahah*), sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank (perhitungan margin dari jumlah riil dana yang dikeluarkan bank).

b. *Salam*

Piutang untuk modal kerja maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran dimuka sesuai dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

c. *Istishna'*

Piutang untuk investasi maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah sesuai

dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

3) Sistem Pembiayaan Sewa

a. *Ijarah*

Pembiayaan untuk sewa dimana pihak bank menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan.

b. *Ijarah Multijasa*

Pembiayaan untuk pembayaran rumah sakit, sekolah/pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata dimana pihak menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan.

c. *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Pembiayaan untuk investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menyediakan barang yang disewa dan biaya pemeliharaannya ditanggung sesuai kesepakatan dan sekaligus menyewakan kepada nasabah yang akhirnya barang yang disewa akan menjadi milik nasabah. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

4) Sistem Pembiayaan Pinjaman

a. *Qardh*

Merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya oleh karena itu produk ini berjangka waktu pendek. Sumber dana diambil dari dana komersial bank atau modal bank.

Produk-produk diatas baik dari penghimpunan dan penyaluran dana memiliki produk unggulan masing-masing. Dikatakan sebagai produk unggulan dikarenakan akan banyaknya minat para nasabah/deposan untuk berinvestasi atau melakukan pembiayaan. Produk unggulan dari penghimpunan dana adalah deposito mudharabah, karena produk ini memiliki bagi hasil yang tinggi dibandingkan dengan produk tabungan, serta semakin lama waktu jatuh tempo deposito akan semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diberikan. Sedangkan untuk produk unggulan dari penyaluran dana adalah pembiayaan *murabahah*, karena dalam perhitungan bagi hasil dari akad *murabahah* sederhana sehingga mudah dipahami oleh nasabah.